






 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	9/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2010
	Tanggal Revisi	September 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Tindakan Karantina Penolakan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Stasiun KIPM kelas I dan Kelas II)
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 2 PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 3 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 4 Permen KP No. PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit. 5 Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6 Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 7 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 8 Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 9 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 10 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Karantina Ikan. 2. PPNS Karantina Ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penahanan. 2. SOP Pemusnahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Alat tulis kantor. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Tindakan Karantina Penolakan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Stasiun KIPM Kelas I & Kelas II)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	PPNS Karantina Ikan	Kasubsi Wasdalin/ Penanggung Jawab Wasdalin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melalui rekomendasi PPNS KI, Kepala UPT menerbitkan surat perintah kepada Kasubsi Wasdalin atau Petugas Wasdalin dan PPNS Karantina Ikan untuk melakukan penolakan media pembawa, dengan alasan penahanan sementara yang dilakukan selama 3 (tiga) hari pemilik tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan.				Dokumen dan rekomendasi	15 menit	Surat Perintah Penolakan	
2.	Menyiapkan Surat Penolakan untuk ditandatangani oleh Kepala UPT.				Draft Surat Penolakan	15 menit	Surat Penolakan	
3.	Menyerahkan Surat Penolakan kepada pemilik media pembawa atau kuasanya.				Surat Penolakan	15 menit	Laporan	
4.	Membuat laporan secara tertulis kepada Kepala UPT atas pelaksanaan penolakan.				Laporan	15 menit	Disposisi Tindak Lanjut	